



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0018174.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK PERTWI KALING 01

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ETTY MURTINGININGDYAH, SH., M.Kn. sesuai Akta Nomor 34 Tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK-KANAK PERTWI KALING 01 disingkat TK PERTWI KALING 01 tanggal 19 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015101933102776 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK-KANAK PERTWI KALING 01 disingkat TK PERTWI KALING 01.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

- YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK PERTWI KALING 01 disingkat TK PERTWI KALING 01 berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR sesuai Akta Nomor 34 Tanggal 15 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris ETTY MURTINGININGDYAH, SH., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Oktober 2015.

di MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Oktober 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018174.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 21 Oktober 2015